



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH GLAGAHARJO
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
KALURAHAN GLAGAHARJO
LURAH GLAGAHARJO,

Menimbang : a bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Glagaharjo tentang Daftar Informasi Publik Kalurahan Glagaharjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

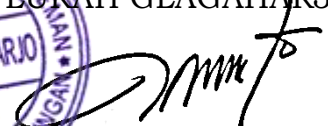
- KESATU : Daftar Informasi Publik Kalurahan Glagaharjo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengumumkan informasi publik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala ke masyarakat melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Prosedur permohonan informasi publik kalurahan dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Glagaharjo

Pada tanggal 11 Mei 2026

LURAH GLAGAHARJO




SUROTO

Lampiran Keputusan Lurah Glagaharjo
Nomor 40 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi
Publik Kalurahan Glagaharjo

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN GLAGAHARJO

No	Ringkasan Isi Informasi	Tahun Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia
1	INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA		
a.	Profil (Alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, profil singkat aparat)	2025	softcopy
b.	Program atau kegiatan (nama program/kegiatan jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran)	2025	softcopy
c.	Program masuk Kalurahan	2025	softcopy
	- Danais		
	- CSR		
d	Perencanaan	2025	softcopy
	- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan,		
	- Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan		
	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;		
e.	Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan	2025	softcopy
f.	Laporan Kinerja Pemerintah Kalurahan / Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	2025	softcopy

g.	Laporan Keuangan	2025	softcopy
h.	Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Kalurahan	2026	softcopy
i.	Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Kalurahan	2026	softcopy



LURAH GLAGAHARJO


SUROTO